



PUTUSAN
Nomor 1263 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KARNEL SIBURIAN, bertempat tinggal di Jalan Dusun V, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., CPHR., dan kawan, Para Advokat/Legal & Labour Consultant/Corporate & Commercial Consultant pada Law Office Banuara & Partners, beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 301 B. Medan, Sumatera Utara (Main Office) dan di Ulu Watu Nomor 63 - Jimbaran Bali (Representative Office), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ALMARHUM RICHARD TAMBUNAN dan ALMARHUMAH RUMINA Br. HUTAHAYAN**, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya tersebut dibawah ini :
 - 1.1. **EDISON TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
 - 1.2. **MANGINAR WATI TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Bulus, Nomor 4, Kampung Pulo Ceger, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
 - 1.3. **JANNUS TAMBUNAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tarumanegara A.IV – IA, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.



- 1.4. **NURMAIDA TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Pembangunan, Lingkungan IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- 1.5. **LINDA Br TMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Bulus, Nomor 53, Kampung Pulo Ceger, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- 1.6. **Dra. LISBETTY H. TAMBUNAN**, bertempat tinggal di M. Bendungan Jati Luhur VII/6, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta;
- 1.7. **NURLIAH KAROLINA**, bertempat tinggal di Jalan Bulus, Nomor 4, Kampung Pulo Ceger, Kelurahan Jati Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd. Idris, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mhd. Idris Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Letnan Dua Sujono, Gang Serasi Nomor 1-A, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017;
- 1.8. **HASAN PANE**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, Gang Salak, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Deli;
2. **KEPALA KELURAHAN RAMBUNG, KECAMATAN PADANG HILIR, KOTA TEBING TINGGI**, berkedudukan di Kota Tebing Tinggi;
3. **CAMAT PADANG HILIR, KOTA TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Haji Stech Beringin, Kota Tebing Tinggi;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, Kota Tebing Tinggi, Deli;

Termohon Kasasi I sampai dengan XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VIII dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatas dengan Jalan M. Sutoyo (dahulu dikenal dengan Jalan Bangsal) 10 meter;
 - Selatan : berbatas dengan Tanah Nawi 20 meter;
 - Barat : berbatas dengan Tanah Magdaria Manalu (dahulu tanah T.Harahap) 10 meter;
 - Utara : berbatas dengan Tanah Hasan Pane 20 meter (yang dijual kepada Hasan Pane) : 20 meter x 5 meter
4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII menguasai atau menyerobot tanah milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan dalam hukum sertifikat Hak Milik Nomor 498/Rambung atas nama Ricard Tambunan yang diterbitkan oleh Tergugat XI dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Nomor 592.2/19/RBG/1996 tanggal 2 Januari 1996 dan Akta Peralihan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/16/PHR/1996 tanggal 2 Januari 1996 tersebut yang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat IX dan X ataupun surat lain yang berhubungan dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat IX, X, XI yang menerbitkan surat hak dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII untuk membongkar pagar tembok batu diatas tanah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang ditanggung secara renteng sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan VIII) lalai atau ingkar melaksanakan isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewisjde*);
11. Menghukum para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XI) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum para Tergugat (Tergugat I sampai dengan XI) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in subjectum*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XI juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah Tergugat XI:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tbt., tanggal 25 Mei 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat XI ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 74/PDT/2017/PT MDN., tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tbt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 74/PDT/2017/PT MDN., tanggal 14 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Tbt., tanggal 24 Mei 2016;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan VII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sampai dengan VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek sengketa, karena mempunyai asal-usul dan riwayat hak yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sampai dengan VII yang bernama Richard Tambunan (*vide* bukti T.I s/d. VII-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KARNEL SIBURIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARNEL SIBURIAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2018.